

Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Menetapkan KKM melalui Pelatihan pada Guru Pendidikan Agama Islam Binaan SLB, SMP, SMA, SMK Kota Yogyakarta

Wakingah

Pengawas Pendidikan
Agama Islam Kota
Yogyakarta

email:

wakingahsmk3yk@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam Binaan SLB, SMP, SMA, SMK Kota Yogyakarta melalui kegiatan pelatihan. Hal tersebut dapat diketahui dari data dan informasi tentang kompetensi guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal sesuai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diperoleh pada setiap siklus penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan (Action Research). Masing-masing siklus penelitian melaporkan aspek: perencanaan (planning), tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksi (reflecting). Hasil penelitian siklus pertama menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan siklus kedua, sedangkan hasil penelitian siklus kedua menjadi acuan pula bagi pelaksanaan tindakan siklus ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Pada siklus pertama skor rata-rata kompetensi guru adalah 25 atau kurang, kemudian meningkat menjadi 85 atau baik. Artinya kegiatan pelatihan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal.

Kata Kunci: *Pelatihan, Kompetensi Guru PAI, KKM*

Pendahuluan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut memuat dua puluh dua bab, tujuh puluh pasal, dan penjelasannya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa setiap pembaruan system pendidikan nasional untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional di antaranya adalah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, (5) memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika mencermati visi pendidikan tersebut, semuanya mengarah pada mutu pendidikan yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mutu pendidikan ternyata dipengaruhi oleh banyak komponen. Menurut Syamsudin (2006: 66), ada tiga komponen utama yang saling berkaitan dan memiliki kedudukan strategis dalam kegiatan belajar-mengajar. Ketiga komponen tersebut adalah kurikulum, guru, dan pembelajar (siswa). Ketiga komponen itu, guru yang menduduki posisi sentral sebab peranannya harus mampu menerjemahkan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum secara optimal. Walaupun system pembelajaran sekarang sudah tidak *teacher center* lagi, seorang guru harus tetap memegang peranan yang penting dalam membimbing siswa. Bahkan, menurut Undang-undang Guru pasal 1 ayat 1 (2006: 3) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan hal itu, seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang memadai baik di bidang akademik maupun pedagogik.

Seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, pengetahuan, sikap, dan ketrampilannya secara terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk paradigma baru

pendidikan yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen pendidikan Nasional (2004: 2), seorang guru harus memenuhi tiga standar kompetensi, diantaranya: (1) kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan, (2) kompetensi akademik/vokasional sesuai materi pembelajaran, (3) pengembangan profesi. Ketiga kompetensi tersebut bertujuan agar guru bermutu menjadikan pembelajaran bermutu juga, yang akhirnya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

Untuk mencapai tiga kompetensi tersebut, sekolah harus melaksanakan pembinaan terhadap guru baik melalui pelatihan, *workshop*, PKG, diskusi, dan supervisi baik yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas. Hal itu harus dilakukan secara periodik agar kompetensi dan wawasan guru, khususnya guru MTs di wilayah Jakarta Timur meningkat setiap saat sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi dan wawasan guru saat ini, yaitu: (1) rendahnya kesadaran guru untuk belajar, (2) kurangnya kesempatan guru mengikuti pelatihan, baik secara regional maupun nasional, (3) kurang efektifnya MGMP/KKM.

Untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan guru dalam pembelajaran, perlu dilakukan penelitian tindakan sekolah dengan permasalahan di atas. Karena berbagai keterbatasan, penelitian ini hanya difokuskan pada kegiatan supervisi akademik khususnya teknik supervisi kelompok terhadap kompetensi guru dalam menyusun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sehingga penelitian tindakan sekolah diberi judul: *Upaya Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Melalui Kegiatan Pelatihan*.

Kompetensi Guru

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competency* yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja pada satu bidang tertentu. Menurut Nana Syaodih (1997) kompetensi adalah performan yang mengarah kepada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan.

Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial merupakan kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan profesinya di masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, kompetensi profesional menyiratkan adanya suatu keharusan memiliki kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian guru dituntut untuk memahami lebih jauh mengenai kompetensi profesional di bidang pendidikan.

Kompetensi guru harus mempunyai karakteristik tertentu. Lardirabal (1977: 6-7) mengungkapkan bahwa kompetensi keguruan meliputi kompetensi kepribadian, sosial, dan professional. Guru dalam proses belajar mengajar harus memiliki kompetensi tersendiri guna mencapai harapan yang dicita-citakan dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya. Untuk memiliki kompetensi tersebut guru perlu membina diri secara baik karena fungsi guru itu sendiri adalah membina dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara professional di dalam proses belajar mengajar.

Majid (2005: 6) menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Diyakini Robotham (1996: 27), kompetensi yang diperlukan oleh seseorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman. Syah (2000: 229) mengemukakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Usman (1994: 1) mengemukakan kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Mc Ahsan (1981: 45), sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003: 38) mengemukakan bahwa kompetensi: *"...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors"*. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Sejalan dengan itu Finch & Crunkilton (1979: 222), sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003: 38) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Sofo (1999: 123) mengemukakan *"A competency is composed of skill, knowledge, and attitude, but in particular the consistent applications of those skill, knowledge, and attitude to the standard of performance required in employment"*. Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan. Robbins (2001: 37) menyebut kompetensi sebagai *ability*, yaitu kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya dikatakan bahwa kemampuan individu dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor kemampuan

intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang di perlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Spencer & Spencer (1993: 9) mengatakan “*Competency is underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-reference effective and/or superior performance in a job or situation*”.

Jadi kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan kinerja berkriteria efektif dan atau unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu.

Selanjutnya Spencer & Spencer menjelaskan, kompetensi dikatakan *underlying characteristic* karena karakteristik merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang dan dapat memprediksi berbagai situasi dan jenis pekerjaan. Dikatakan *causally related*, karena kompetensi menyebabkan atau memprediksi perilaku dan kinerja. Dikatakan *criterion-referenced*, karena kompetensi itu benar-benar memprediksi siapa-siapa saja yang kinerjanya baik atau buruk, berdasarkan kriteria atau standar tertentu.

Muhaimin (2004:151) menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukkan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi maupun etika. Depdiknas (2004: 7) merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Menurut Syah (2000: 230), “kompetensi” adalah kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Selanjutnya masih menurut Syah, dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.

Jadi kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Guru yang kompeten dan profesional adalah guru piawai dalam melaksanakan profesinya. Berdasarkan uraian di atas kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru.

Dimensi-Dimensi Kompetensi Guru

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

1. Kompetensi Pedagogik

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Depdiknas (2004: 9) menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi pengelolaan pembelajaran. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian.

2. Kompetensi Kepribadian

Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (dicontoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. Dalam kaitan ini, Zakiah Darajat dalam Syah (2000: 225-226) menegaskan bahwa kepribadian itulah yang akan menentukan apakah ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya terutama bagi anak didik yang masih kecil (tingkat dasar) dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa (tingkat menengah).

Karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru dalam menggeluti profesinya adalah meliputi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan psikologis. Fleksibilitas kognitif atau keluwesan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Selain itu, ia memiliki resistensi atau daya tahan terhadap ketertutupan ranah cipta yang prematur dalam pengamatan dan pengenalan. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi kepribadian adalah “kemampuan

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik”.

3. Kompetensi Profesional

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”. Surya (2003: 138) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

Gumelar dan Dahyat (2002: 127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, mengemukakan kompetensi profesional guru mencakup kemampuan dalam hal (1) mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan baik filosofis, psikologis, dan sebagainya, (2) mengerti dan menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik, (3) mampu menangani mata pelajaran atau bidang studi yang ditugaskan kepadanya, (4) mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai, (5) mampu menggunakan berbagai alat pelajaran dan media serta fasilitas belajar lain, (6) mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pengajaran, (7) mampu melaksanakan evaluasi belajar dan (8) mampu menumbuhkan motivasi peserta didik. Depdiknas (2004: 9) mengemukakan kompetensi profesional meliputi pengembangan profesi, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian akademik.

4. Kompetensi Sosial

Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen kompetensi sosial adalah “kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar”.

Surya (2003: 138) mengemukakan kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar berhasil dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Gumelar dan Dahyat (2002: 127) merujuk pada pendapat *Asian Institut for Teacher Education*, menjelaskan kompetensi sosial guru adalah salah satu daya atau kemampuan guru untuk

mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang baik serta kemampuan untuk mendidik, membimbing masyarakat dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Untuk dapat melaksanakan peran sosial kemasyarakatan, guru harus memiliki kompetensi (1) aspek normatif kependidikan, yaitu untuk menjadi guru yang baik tidak cukup digantungkan kepada bakat, kecerdasan, dan kecakapan saja, tetapi juga harus beritikad baik sehingga hal ini bertautan dengan norma yang dijadikan landasan dalam melaksanakan tugasnya, (2) pertimbangan sebelum memilih jabatan guru, dan (3) mempunyai program yang menjurus untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kemajuan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi sosial guru tercermin melalui indikator (1) interaksi guru dengan siswa, (2) interaksi guru dengan kepala sekolah, (3) interaksi guru dengan rekan kerja, (4) interaksi guru dengan orang tua siswa, dan (5) interaksi guru dengan masyarakat.

Kriteria Ketuntasan Minimal

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal.

Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Kriteria ketuntasan menunjukkan

persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan Pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik

Ada beberapa fungsi KKM, yaitu:

1. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti.
2. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran.
3. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.
4. Kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat.
5. Target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran.

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif;
2. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan *intake* peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi
3. Kriteria ketuntasan minimal setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam Kompetensi Dasar tersebut.
4. Kriteria ketuntasan minimal setiap Standar Kompetensi (SK) merupakan rata-rata KKM Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam SK tersebut;
5. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran, dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB/Rapor) peserta didik;

6. Indikator merupakan acuan/rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). Soal ulangan ataupun tugas-tugas harus mampu mencerminkan/menampilkan pencapaian indikator yang diujikan. Dengan demikian pendidik tidak perlu melakukan pembobotan seluruh hasil ulangan, karena semuanya memiliki hasil yang setara;
7. Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal.

Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Langkah penetapan KKM adalah sebagai berikut:

- a. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan *intake* peserta didik.
- b. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian;
- c. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan;
- d. KKM dicantumkan dalam LHB pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal adalah:

1. Tingkat kompleksitas, kesulitan/kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi, apabila dalam pencapaiannya didukung oleh sekurang-kurangnya satu dari sejumlah kondisi sebagai berikut:
 - a. guru yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik;
 - b. guru yang kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi;
 - c. guru yang menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan;
 - d. peserta didik dengan kemampuan penalaran tinggi;
 - e. peserta didik yang cakap/terampil menerapkan konsep;
 - f. peserta didik yang cermat, kreatif dan inovatif dalam penyelesaian tugas/pekerjaan;

- g. waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut karena memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan yang tinggi, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan/latihan;
 - h. tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar
2. Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah.
- a. Sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat/bahan untuk proses pembelajaran;
 - b. Ketersediaan tenaga, manajemen sekolah, dan kepedulian *stakeholders* sekolah.

Daya dukung untuk Indikator ini tinggi apabila sekolah mempunyai sarana prasarana yang cukup untuk melakukan percobaan, dan guru mampu menyajikan pembelajaran dengan baik. Tetapi daya dukungnya rendah apabila sekolah tidak mempunyai sarana untuk melakukan percobaan atau guru tidak mampu menyajikan pembelajaran dengan baik.

3. Tingkat kemampuan (*intake*) rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Penetapan *intake* di kelas X dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, Nilai Ujian Nasional/Sekolah, rapor SMP, tes seleksi masuk atau psikotes; sedangkan penetapan *intake* di kelas XI dan XII berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya.

Pelatihan Guru

Pelatihan merupakan suatu proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu serta sikap agar peserta semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar Kirkpatrick (1994) mendefinisikan pelatihan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku dan mengembangkan keterampilan. Pelatihan menurut Strauss dan Syaless di dalam Notoatmodjo (1998) berarti mengubah pola perilaku, karena dengan pelatihan maka akhirnya akan menimbulkan perubahan perilaku. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori.

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek daripada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan

pelatihan orang dewasa dan bertujuan meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta dengan lingkungannya yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Tujuan pelatihan secara umum adalah mengubah perilaku individu tenaga pendidik di bidang pendidikan. Tujuan ini adalah menjadikan pendidikan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat pendidikan, menolong individu agar mampu secara mandiri atau kelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Prinsip dari pelatihan bukanlah hanya pelajaran di kelas, tapi merupakan kumpulan-kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja, sepanjang pelatihan dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap dan kebiasaan (Tafal, 1989). Menurut Notoatmodjo (2005), pelatihan memiliki tujuan penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai kriteria keberhasilan program pendidikan secara keseluruhan. Tujuan umum pelatihan tenaga pendidikan adalah meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam mengelola dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa-siswinya. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan guru sebagai tenaga pendidik, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam menyiapkan administrasi pembelajaran.

Adapun tujuan pelatihan merupakan upaya peningkatan sumberdaya manusia termasuk sumberdaya manusia tenaga pendidikan, agar pengetahuan dan keterampilannya meningkat. Tenaga pendidikan perlu mendapatkan pelatihan karena jumlahnya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pelatihan bagi tenaga pendidik dapat berupa: a) ceramah; b) tanya jawab; c) curah pendapat; d) simulasi dan e) praktek.

Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pelatihan

Untuk mendapatkan data mengenai kondisi nyata pengawas melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan. Untuk mengetahui kondisi awal, peneliti merencanakan melakukan pengamatan pembelajaran secara langsung. Observasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui strategi pelatihan yang peneliti gunakan dalam memberi materi tentang Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
2. Pelaksanaan. Pelaksanaan untuk mengukur kemampuan awal guru dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018. Pada tahap

pelaksanaan ini, peneliti mengawasi kerja guru dalam menyusun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diberikan, sehingga keakuratan dari hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa pada kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dilakukan, guru masih belum mengerti sepenuhnya cara menyusun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Pada kegiatan tersebut, terlihat masih ada guru yang bertanya ke kiri dan ke kanan kepada teman-teman yang duduk di sebelahnya. Setelah hasil kerja penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dikumpulkan dan peneliti melangsung mengkoreksinya, maka didapatkan hasil yang kurang memuaskan. Dari hasil koreksi awal, masih banyak guru yang belum mengetahui bagaimana cara menyusun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hanya 72% (13 GPAl) yang mengetahui cara penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) melalui pelatihan sejenis yang pernah diikuti.
4. Refleksi. Dari kondisi awal yang ada tersebut maka perlu diadakan suatu tindakan untuk mengangkat kemampuan guru dalam menyusun Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di Guru Binaan Pendidikan Agama Islam pada tingkat SLB, SMP, SMA, SMK Kota Yogyakarta. Bertolak dari kondisi awal tersebut maka peneliti merencanakan tindakan penelitian dengan menerapkan strategi pelatihan pada pemberian materi penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan mulai pemantauan keadaan awal hingga pelaksanaan tindakan pada siklus II maka dapat digambarkan seperti di bawah:

No	Indikator	Prosentase yang dicapai		
		Awal 11 Orang	Siklus I 13 Orang	Siklus II 18 Orang
1	Kemampuan dalam menyusun KKM	61 %	72 %	100 %
2	Kemampuan mengerjakan lembar kerja		89 %	100 %
3	Keaktifan dalam pembahasan lembar kerja			100 %

Dari tabel antar siklus di atas tampak adanya hasil dari masing-masing indikator yang harus dikuasai guru setelah diberi tindakan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Pada siklus I peneliti cenderung membantu dalam bentuk teoretis, guru pengamat pasif, karena hampir semua guru belum menetapkan kriteria ketuntasan minimal, bagi guru yang telah membuat kriteria ketuntasan minimal cenderung dibuat apa adanya yang terkadang mencontoh dari guru di sekolah lain. Sedangkan pada siklus II peneliti dan guru benar-benar ikut bersama berlatih menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Guru diminta untuk lebih aktif dan serius (bukan asal jadi). Setiap selesai proses pembelajaran, masing-masing kelompok guru mempresentasikan hasil kerjanya dan kelompok guru yang lain mengkritisi serta memberi masukan terhadap hasil kerja guru tersebut.

Setelah melalui proses refleksi, sebagian besar guru telah berhasil meningkatkan kompetensinya dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal sesuai dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru dengan teliti dan cekatan memilih memilih cara menetapkan kriteria ketuntasan minimal dan menghitung angka-angka dari mulai menetapkan kriteria ketuntasan minimal masing-masing indikator pencapaian sampai dengan menetapkan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Secara umum, pencapaian keberhasilan guru pada siklus keduanya telah mencapai nilai 85 atau baik.

Simpulan

Penelitian tindakan ini dilakukan dalam dua siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat kegiatan, yaitu perencanaan (*planning*), tindakan (*acting*), observasi (*observing*) dan refleksi (*reflecting*). Pada siklus pertama, kegiatan pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian informasi teoritis tentang cara menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Hasil dari kegiatan siklus pertama masih belum dapat dikatakan berhasil, hal ini disebabkan diperoleh rata-rata skor para guru masih di bawah 50 atau kurang. Pada siklus kedua, kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan memberikan bantuan praktis, di mana peneliti dan peserta secara bersama-sama menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Pada siklus kedua, hasil menetapkan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran yang disusun oleh guru meningkat tajam, hal ini dibuktikan dengan diperoleh rata-rata skor para guru sebesar 85 atau baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Pada siklus pertama skor rata-rata kompetensi guru adalah 25 atau kurang, kemudian meningkat menjadi 85 atau baik. Artinya kegiatan pelatihan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal.

Daftar Pustaka

- Anwar, Moch. Idochi. 2004. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- BSNP. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: BSNP.
- Depdiknas. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2003. Revitalisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Jakarta: Program Pendidikan Menengah Umum.
- Depdiknas. 2004. Supervisi Akademik; Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah; Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2008. Pedoman Penelitian Tindakan Sekolah (*School Action Research*) Peningkatan Kompetensi Supervisi Pengawas Sekolah SMA/SMK. Jakarta: Dirjen PMPTK.
- Djamarah, SB. Zain, A. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. 1989. *Dasar-dasar Pendidikan dan Pelatihan*, Jakarta: BPKM UI.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Makmun, Abin Syamsudin. 2005. *Psikologi Kependidikan, Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin 2004. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E., 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Panitia Pelaksana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Rayon 10 Jawa Barat, 2009. *Bahan Ajar Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Pengawas*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sagala, H. Syaiful. 2006. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Sahertian, Piet A. 2000. *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, Moh. Uzer. 1994. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.